



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Supriyadi Alias Supriadi Bin Ngatemo, tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tahu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum. Multi Jadi, Blok A No. 20, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon;

melawan

Tanty Binti Tomy Lismono, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tahu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Sebelumnya Di Perum Multi Jadi, Blok A No. 20, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; sebagaimana

Hal. 1 dari 4 Pen. No.0022/Pdt.G/2018/PA/Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Buku Duplikat Akte Nikah Nomor : 11/01/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0022/Pdt.G/2018/PA.Tbnan. tanggal 26 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUPRIYADI alias SUPRIADI bin NGATEMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TANTY binti TOMY LISMONO) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 30 Agustus 2018 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, saya Supriyadi alias Supriadi bin Ngatemo menjatuhkan talak terhadap isteri saya Tanty Binti

Hal. 2 dari 4 Pen. No.0022/Pdt.G/2018/PA/Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomy Lismono dengan talak satu raj'i dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui keadaan suci tidaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Supriyadi alias Supriadi bin Ngatemo) dengan Termohon (Tanty Binti Tomy Lismono) putus karena perceraian dengan talak satu *raj'i*;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI, dan Imdad, S.HI,.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 Pen. No.0022/Pdt.G/2018/PA/Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpan, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Imdad, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp.150,000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Pen. No.0022/Pdt.G/2018/PA/Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)